



PUTUSAN

Nomor:123/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Lestiyo Bin Sugeng Saharjo
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /31 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos VIII RT 002 RW 012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agus Lestiyo Bin Sugeng Saharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
10. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka raya sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka raya sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suriansyah, S.H., CLA., Asida Julia, S.H., M.H., Devi Dwi Subantri, S.H., M.H. dan Hendry C. Saputra, S.H., Advokat - Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perkumpulan PHRI " Penegak Hukum Rakyat Indonesia", berkantor di Jalan Rajawali Km. 3,5 (samping FIF) Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 233/II/2021/SK /PN Plk, yang selanjutnya dengan diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 dengan penambahan penerima Kuasa Candra Putra, S.H, Yosef Freinademetz S. Doni, S.H, Reni A. Efratasari, S.H., M.Pd. dari kantor Advokat tersebut yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 470/II/2021/SK /PN Plk;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 September 2021 Nomor 129/Pid Sus /2021/PN Plk. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Jalan G. Obos XIII Barak Kamar No. 2 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI berusia 5 (Lima) tahun yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 April 2015) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI, berusia 5 (lima) tahun yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 17 April 2015 berdasarkan Kartu Keluarga No.6271011506200003 tanggal 15 Juni 2020.
- Bahwa mulanya hari pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November Tahun 2020 Korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI diajak oleh Terdakwa (terdakwa merupakan kekasih dari Ibu Korban Anak) untuk membeli mainan, setelah pulang dari membeli mainan kemudian sesampainya di rumah Korban anak dan saksi Ida Royani (Ibu Korban) Terdakwa melepas baju dan celana korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI dengan gerakan maju mundur sebanyak 6 (enam) kali sampai korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI merasa kesakitan pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat ibu korban anak yaitu saksi Ida Royani sedang memasak di dapur.
- Kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 korban anak AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI dijemput oleh ayah kandungnya yaitu saksi ACHMAD RIYADI, dan sesampainya di rumah saksi ACHMAD RIYADI langsung memandikan Korban Anak dan pada saat itulah Korban anak mengeluh sakit

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kemaluannya, dan mengatakan kepada saksi ACHMAD RIYADI bahwa kemaluan korban sakit setelah Terdakwa yang dikenal Korban dengan sebutan "Om Agus" memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Korban Anak, dan mengetahui hal tersebut saksi ACHMAD RIYADI langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Kepolisian ;

- Sesuai Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER/212/XII/RES.1.4/2020/Rumkit tanggal 21 Desember 2020 an. AZZAHRA PUTRI CERVIA Binti ACHMAD RIYADI yang ditanda tangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, SpKF, berdasarkan pemeriksaan atas tubuh korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Korban datang ke RS. Bhayangkara Palangka Raya dengan diantarkan oleh bagian Renakta Polda kalteng dalam keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, dan dapat berkomunikasi dengan baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan :
 - tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada korban.
- c. Pemeriksaan alat kelamin.
 - ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima dan delapan;
 - Pada bibir kemaluan tidak ditemukan lecet luar dan dalam;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan berusia Lima tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan disekitar permukaan kulitnya, namun pada pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima, dan delapan, serta tidak ditemukan luka lecet sekitar bibir kemaluan luar dan dalam, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur.-----

- Hasil Pemeriksaan Psikologi An. AZZAHRA PUTRI CERVIA Nomor E/001/HPP/UPTPPA-KALTENG/0221 tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh RENSI, M.Psi., Psikolog, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:
 1. Secara umum Zahra memiliki Profil Psikologis tergolong baik.

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara konsisten menyebutkan bahwa pelaku persetubuhan terhadapnya adalah AGUS. Memiliki kemampuan mengingat kejadian dengan baik dengan komunikasi yang relevan dan Bahasa yang sederhana.
3. Mampu menjelaskan dan menunjukkan bagian tubuh yang disetubuhi pelaku.
4. Didapati adanya indikasi traumatis dan perubahan emosi reaksi emosi negative yang dominan kepada pelaku pasca kejadian.

----- Perbuatan terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO selama 14 (empat belas) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stelan rok denim warna biru navy dengan motif renda putih dan manic-manik;
- 1 (satu) buah celana rok warna hitam dengan motif bunga-bunga warna biru'
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dengan gambar belakang beruang tulisan " Bawoo Cs Pang"

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan putusan Nomor 129/Pid Sus / 2021/PN Plk. Raya tanggal 14 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb ;

1. Menyatakan Terdakwa Agus Lestiyo Bin Sugeng Saharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stelan rok denim warna biru navy dengan motif renda putih dan manic-manik;
 - 1 (satu) buah celana rok warna hitam dengan motif bunga-bunga warna biru'
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dengan gambar belakang beruang tulisan " Bawoo Cs Pang"

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Azzahra Putri Cervia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 dan Selasa tanggal 21 September 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor 129 / Akta.Pid/2021/PN Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 September 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 23 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Jumat tanggal 24 September 2021 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum diterima pada tanggal 5 Oktober 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021 serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum diterima tanggal 5 Oktober 2021 dan ssalinannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan-alasan mengajukan bandingnya antara lain:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dugaan tindak pidana tersebut, bukan tanpa alasan karena memang Terdakwa difitnah atau Terdakwa memang tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana tersebut, melainkan dugaan pelaku sebenarnya adalah ayah dari anak itu sendiri (berdasarkan keterangan ibu anak tersebut sebelum sidang) dan Video-Video Rekaman Pengakuan ibu korban terlampir;
2. Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai buruh/ tukang bangunan yang kadang-kadang dipercaya sebagai mandor/ kepala tukang bangunan, bahkan mempunyai 3 (tiga) anak yang semuanya perempuan, yang dimana sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan dugaan perbuatan tindak pidana tersebut;
3. Bahwa dari keterangan anak itu sendiri selalu berubah-ubah dari pelakunya ayah sendiri hingga ke terdakwa, pengakuan ayah sendiri bahwa anak selalu berubah-ubah dari luka karena jatuh dari sepeda, terkena batu, hingga terbentur pintu, dan bahkan dari pengakuan ibu anak itu sendiri bahwa menduga ayahnya lah pelaku sebenarnya bukan terdakwa (Video, Rekaman suara terlampir);
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sepanjang hidupnya, bahkan Terdakwa sangat menyesali telah meninggalkan istri dan ke 3 (tiga) anak-anaknya selama Terdakwa dipenjara sehingga mereka berempat harus banyak berhutang hanya untuk bertahan hidup saja, dan Terdakwa adalah tulang punggung tunggal dalam keluarga yang mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) anak-anak yang masih sangat kecil;
5. Dan apakah Fitnah terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa harus terpisah selama 14 (empat belas) tahun dengan istri dan ke 3 (tiga) anak-anak Terdakwa, dan bagaimana kehidupan istri dan ke 3 (tiga) anak-anak Terdakwa yang masih sangat kecil dalam bertahan hidup, makanan, sekolah, dan biaya lainnya untuk bertahan hidup, sehingga melalui Memori Banding ini Terdakwa sangat memohon keputusan yang sangat berkeadilan kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu korban merubah keterangan di persidangan karena Terdakwa tidak bisa memenuhi keinginan mereka (Ayah dan Ibu korban) jika mau berdamai dan mencabut laporan mereka meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa anak tersebut sudah diajarin/ didoktrin oleh orang lain, yang dimana Terdakwa menduga doktrin dari ayah anak itu sendiri, bahwa terdakwa dan keterangan ibu dari anak tersebut menyebutkan bahwa justru ayahnya yang paling ditakuti oleh ibunya karena membawa saksi anak, sesuai dengan keterangan Saksi IBUnya sebelum Persidangan karena ada yang mengajarnya dan membuat takut IBU tersebut;
8. Sesuai juga dengan keterangan ahli Dr.RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp KF BINTI FAULUARO ZALUCHU, dibawah sumpah, yang menyatakan: "Bahwa ahli menerangkan tidak ditemukan luka kekerasan pada tubuh korban namun terdapat robekan lama pada selaput dara di arah jam 1, 5, dan 8 dan tidak ditemukan lecet luar dan dalam;"
9. Bahwa kenapa kami Kuasa Hukum selalu meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli Dr.RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp KF, karena pertanyaan kami terhadap Ahli SANGAT MENENTUKAN NASIB TERDAKWA, dimana dalam keterangan ahli tersebut yang menyatakan TERDAPAT ROBEKAN LAMA PADA SELAPUT DARA, dan pertanyaan kami terhadap ahli yang tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah BERAPA LAMA MENURUT AHLI ROBEKAN LAMA PADA SELAPUT DARA tersebut?, bukankah jawaban ahli tersebut sangat menentukan kebenaran dan nasib terhadap Terdakwa, jika jawaban ahli menyebutkan bahwa lebih dari 1 (satu) bulan saja, dapat kita buktikan bahwa bukan TERDAKWA PELAKUNYA, TETAPI HAL TERSEBUT SEKARANG HANYA MENJADI RAHASIA, KARENA TIDAK PERNAH DITANYAKAN TERHADAP AHLI TERSEBUT
10. Dan sesuai juga dengan keterangan ahli RENSI, M.Psi, Psi, dibawah sumpah, yang menyatakan:

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut menyebut hubungan badan selalu dengan “disuntik” sesuai dengan BAP, tetapi FAKTANYA didalam persidangan berubah;
- Bahwa ahli mengatakan lingkungan sangat berpengaruh bagi cara komunikasi anak umur 5 sampai 6 tahun;
- Bahwa ahli mengatakan untuk anak apabila dalam kondisi normal, untuk di doktrin dan diarahkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus berulang-ulang;
- Bahwa ahli menyatakan yang bisa melakukan doktrin adalah orang-orang terdekat yang memiliki hubungan baik;
- Bahwa bisa saja Terdakwa mengakui kesalahan tersebut supaya Terdakwa dianggap menyesali dan dihukum lebih ringan, tapi faktanya Terdakwa memang tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana tersebut, jadi tidak mungkin Terdakwa mengakui perbuatan pidana yang tidak pernah Terdakwa lakukan;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang mengadili dan memutuskan dengan amar, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (1) KUHP;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO dari semua dakwaan dan/atau tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan pula 1 (Satu) buah Plasdis yang berisi video dan Mp3 yang berisi percakapan orang-orang yang tidak menjelaskan siapa-siapa orang-orang tersebut namun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam video tersebut ada ibu dari saksi korban anak (alasan memori banding nomor 1) ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding hanya berupa pengulangan saja dari Nota Pledoinya, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan tentang rekaman video dan mp3 yang dilampirkan tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena kebenaran dari apa yang ada dalam video dan mp3 tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan pengadilan vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", oleh sebab itu rekaman video dan mp3 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya adalah :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutus perkara ini menyatakan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan telah sesuai dengan Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan Barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban Azzahra Putri Cervia dimana menurut kami masih belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai tuntutan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan Pertimbangan :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan dimana Anak Korban merasa begitu tidak suka dengan Terdakwa sehingga apabila kelak bertemu anak korban mau memukul Terdakwa (hal ini dipraktekkan oleh anak korban di muka persidangan ketika Hakim dan JPU bertanya kepada Anak Korban);

b. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi An. AZZAHRA PUTRI CERVIA Nomor E/001/HPP/UPTPPA-KALTENG/0221 tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh RENSI, M.Psi., Psikolog, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

1. Secara umum Zahra memiliki Profil Psikologis tergolong baik.
2. Secara konsisten menyebutkan bahwa pelaku persetujuan terhadapnya adalah AGUS. Memiliki kemampuan mengingat kejadian dengan baik dengan komunikasi yang relevan dan Bahasa yang sederhana.
3. Mampu menjelaskan dan menunjukkan bagian tubuh yang disetubuhi pelaku.

Didapati adanya indikasi traumatis dan perubahan emosi reaksi emosi negative yang dominan kepada pelaku pasca kejadian. Bahwa apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Azzahra Putri Cervia menurut kami Jaksa Penuntut Umum akan mengingatkan Anak Korban terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya dan menimbulkan luka serta trauma bagi Anak Korban. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi/ Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan Banding ini dan memutuskan:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Plk tanggal 14 September 2021 sekedar mengenai penetapan barang bukti dalam perkara Terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah stelan rok denim warna biru navy dengan motif renda putih dan manic-manik;
2. 1 (satu) buah celana rok warna hitam dengan motif bunga-bunga warna biru;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dengan gambar belakang beruang tulisan "Bawoo Cs Pang"
Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk selebihnya;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya adalah :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dengan video Rekaman yang diajukan yang tidak disita secara sah secara hukum dan tidak dapat dipastikan kebenaran dan keasliannya;
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan tukang bangunan dan menyesali telah meninggalkan istri dan anak, namun fakta di persidangan terungkap, terlepas terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa merupakan pelanggan di warung remang-remang tempat saksi Ida Royani yang merupakan ibu dari Anak korban bekerja (sebagai PSK) dan menikmati pelayanan bernyanyi dan pelayanan seks, sebelum akhirnya menjalin hubungan khusus dengan saksi Ida Royani yang merupakan ibu dari Anak korban.
3. Bahwa sejak awal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti maupun saksi yang bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa ia tidak bersalah di depan persidangan, namun ketika menghadirkan saksi yang meringankan, saksi an. AHMAD ARIFIN menerangkan Bahwa ayahnya Zahra yaitu saksi Ahmad Riyadi pernah datang meminta sejumlah uang kepada keluarga Agus Lestiyo agar bisa berdamai dan hal tersebut telah saksi

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk memberikan sejumlah uang kepada saksi Ahmad Riyadi, namun belum diberikan sampai sekarang, namun kesaksian saksi meringankan untuk Terdakwa tersebut dibantah oleh terdakwa.

4. Bahwa perihal saksi Anak Telah di doktrin oleh orang lain tidak didukung dengan alat bukti yang sah secara hukum, namun terungkap dan Nampak jelas dalam persidangan bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan dan duduk disebelah Pendamping Anak dari P2TP2A dan ayahnya yaitu saksi Ahmad Riyadi hanya menyaksikan dari belakang tanpa ada mengarahkan apalagi mendoktrin anak tersebut dan Anak korban dapat menceritakan dengan jelas tentang apa yang ia alami tanpa secara konsisten;
5. Bahwa berdasarkan keterangan anak Korban, saksi Ahmad Riyadi, dan saksi Ida Royani bahwa Anak Korban adalah anak yang ceria dan pintar, dan sangat lancar dalam menceritakan kehidupannya sehari-hari;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi An. AZZAHRA PUTRI CERVIA Nomor E/001/HPP/UPTPPA-KALTENG/0221 tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh RENSI, M.Psi., Psikolog, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:
 1. Secara umum Zahra memiliki Profil Psikologis tergolong baik.
 2. Secara konsisten menyebutkan bahwa pelaku persetubuhan terhadapnya adalah AGUS. Memiliki kemampuan mengingat kejadian dengan baik dengan komunikasi yang relevan dan Bahasa yang sederhana.
 3. Mampu menjelaskan dan menunjukkan bagian tubuh yang disetubuhi pelaku. Didapati adanya indikasi traumatis dan perubahan emosi reaksi emosi negative yang dominan kepada pelaku pasca kejadian.

Bahwa setelah mencermati keberatan yang diajukan oleh pemohon banding (terdakwa) sangatlah tidak beralasan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga alasan atau keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi/ Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan kontra memori banding ini dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO selama 14 (empat belas) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah stelan rok denim warna biru navy dengan motif renda putih dan manic-manik;
 2. 1 (satu) buah celana rok warna hitam dengan motif bunga-bunga warna biru'
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dengan gambar belakang beruang tulisan " Bawoo Cs Pang"Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah disampaikan pada Surat tuntutan kecuali tentang status barang bukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 September 2021 Nomor 129/Pid Sus /2021/PN Plk serta bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan seksama dan teliti dimana Hakim Tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Tunggal, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan Majelis yang menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya agar barang Bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 129/Pid Sus /2021/PN Plk yang diputus pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 atas nama Terdakwa AGUS LESTIYO Bin SUGENG SAHARJO yang dimohonkan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar setatus barang bukti dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 129/Pid Sus /2021/PN Plk tanggal 14 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar status barang bukti, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Agus Lestiyo Bin Sugeng Saharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stelan rok denim warna biru navy dengan motif renda putih dan manik-manik;
 - 1 (satu) buah celana rok warna hitam dengan motif bunga-bunga warna biru'
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning dengan gambar belakang beruang tulisan " Bawoo Cs Pang"

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami : S.H.D. SINURAYA S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Mohammad Noor, S.H.,M.H. dan Siti Jamzannah, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 123/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 26 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evi Ernawati, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. MOHAMMAD NOOR, SH.MH.

S.H.D. SINURAYA, SH.MH.

2. SITI JAMZANAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EVI ERNAWATI, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan No.123/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)